



PUTUSAN

Nomor 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darwan,SH., M.H, Advokat yang berkantor di Jl Drs Suyud Lingk Cibitung Hilir RT 004 RW 0010 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email: *dededarwan1965@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4877/XI/K/2024 tertanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2022 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 19 Oktober 2022, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pangandaran dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tergugat berubah sikap kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi istri yang baik;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta Tergugat tidak bertanggungjawab meninggalkan Penggugat tanpa biaya nafkah lahir dan bathin, yang sampai saat ini sudah berjalan + 1 tahun, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di rumah Bapak M di Kabupaten Pangandaran;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat minta bantuan kepada orang tua/saudara Penggugat;
7. Bahwa dengan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4 yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa atas dasar keadaan di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat bersedia membayar uang iwad seperti yang diperjanjikan oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetenti;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya majelis hanya mendamaikan pihak dengan jalan menasihati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni dengan memeriksa kesesuaian surat gugatan yang diupload ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor xxx Tanggal 19 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2022 di KUA Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan saksi menyaksikan pernikahannya;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2023 Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri Penggugat;
 - Bahwa selama itu juga Tergugat telah tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun Penggugat dalam kesulitan karena perbuatan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakek Penggugat;

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2022 di KUA Cimerak Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan lamanya meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah atau pengganti nafkah wajib dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri dari Penggugat;
- Bahwa selama itu juga Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berperilaku layaknya isteri yang baik dan belum menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Darwan, S.H., M.H., dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia no 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2007 jo Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa tersebut sah (*legitimed*) mewakili pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat adalah sejak Oktober 2023 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sebagai suami Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak yang

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan bekal guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka wajib bukti tetap harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) serta 2 orang Saksi, dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang isinya menerangkan bahwa pada 19 Oktober 2022 telah terjadinya suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu bukti P tersebut secara materil dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah menguatkan kebenaran dalil tentang adanya hubungan suami isteri sah antara Penggugat dan Tergugat dan dengan demikian, Penggugat dinilai sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat patut dikualifikasikan sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** dan sesaat setelah akad nikah diucapkan Tergugat ada mengucapkan sumpah talik talak oleh karenanya Tergugat ada terikat dengan janji sumpah talik talaknya;;

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang telah dewasa, telah disumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dipersidangan serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang pertama adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang kedua adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata isi keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat (1) HIR, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan Tergugat terikat dengan janji ta'lik talak;
- Bahwa tanpa suatu alasan yang sah, setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober 2023, Tergugat dengan tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari;
- Bahwa sebagai isteri Tergugat, selama ini Penggugat tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti adanya suatu fakta hukum bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak, tanpa suatu alasan sah secara hukum telah melanggar sighat ta'lik talaknya angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini adalah merupakan bukti kuat adanya suatu sikap bathin Penggugat bahwa Penggugat jelas tidak rela atas tindakan pelanggaran sighat ta'lik talak oleh Tergugat dan Penggugat di depan sidang telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis sebagai iwadh kepada Tergugat dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan talak tersebut majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana tertera di dalam *Tanwir al-Qulub* halaman 362 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: *"Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalil l syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Firdaus, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Darul Palah, M.H., dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah, MH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Sidang,

ttd

Sri Welas Indrayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Put, No, 4515/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 12 dari 12 hal.